



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 14 / TK - DPMPTSP / III / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. TUNAS HARAPAN
ALAMAT : JL. DATU PANJANG RT. 001 RW. 001 DESA LABUNG
KEC. TAPIN TENGAH KAB. TAPIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK "TUNAS HARAPAN" Nomor : - tanggal 01 Maret 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/223-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 07 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK "TUNAS HARAPAN"**
NPSN : 30312511
N S S : -
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 01 Juli 2000
Kepala Penyelenggara : AULIA, S.Pd. AUD
Status Lembaga : Yayasan Mandiri
A l a m a t : Jl. Datu Panjang RT. 001 RW. 001
Desa Labung Kec. Tapin Tengah
Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **09 Maret 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 09 Maret 2022

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN TAPIN

Jalan Brigjend H. Hasan Basry Km. 2 Telepon (0517) 31040 Fax. 32046 Rantau 71111

SURAT KEPUTUSAN : KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 509/I 15.5.f/DS/1988

- Membaca : 1. Surat dari Pimpinan/Ketua PKK Kecamatan Tapin Tengah
2. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tapin Tengah Nomor : 27/I 15.5.l/F/1988 tanggal 8 Agustus 1988 tentang pengesahan berdirinya Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Tapin Tengah.
- Menimbang : 1. Kondisi dan situasi di Kecamatan Tapin Tengah cukup syarat untuk berdirinya Taman Kanak-Kanak.
2. Aspirasi ibu-ibu PKK Kecamatan Tapin Tengah telah dibuka secara resmi Taman Kanak-Kanak dengan nama Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan pada tanggal 1 Juli 1987.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1
2. Ketetapan MPR No.: I/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tentang pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 1988/1989 Taman Kanak-Kanak Tunas - Harapan NSS 002150404003 Kecamatan Tapin Tengah telah diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dan menerima anak didik.
2. Pembinaan, pemeliharaan dan pembiayaan kesejahteraan serta perlengkapan pendidikan adalah tanggung jawab organisasi penyelenggara/yayasan.
3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknis pendidikan adalah menjadi pengawasan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tapin Tengah.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
5. ASLI : Surat Keputusan ini diberikan kepada organisasi penyelenggara /yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : R a n t a u

Pada tanggal : 1 Juni 1988

A.n. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPIN

Kepala Seksi Pendidikan Dasar,

WILAYAH

PROPINSI

KANTOR

KABUPATEN

TAPIN

KALIMANTAN SELATAN

NIP. 130051205

Tembusan :

1. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propkalsei di Banjarmasin.
2. Kepala Kandep Dikbudcam Tapin Tengah di Tambaruntung.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH
Jalan Pembangunan No. 39 Tambaruntung, Kode Pos 71161

SURAT KEPUTUSAN PENGSAHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK
DALAM LINGKUNGAN KANDEP DIKBUD
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Nomor : 27/I 15.5.1/F/1988

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Membaca : Surat dari Pimpinan/Ketua PKK Kecamatan Tapin Tengah

Menimbang: a. Kondisi dan situasi di Kecamatan Tapin Tengah ini
cukup syarat untuk berdirinya Taman Kanak-Kanak.
b. Aspirasi Ibu-Ibu PKK Kecamatan Tapin Tengah telah
dibuka dengan resmi berdirinya Taman Kanak-Kanak.

Mengingat: a. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pendidikan pasal
31 ayat 1, tiap warga Negara berhak mendapat penga-
jaran.

b. Keputusan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara.

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan
didalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masya-
rakat.

Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama
antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

M E M U T U S K A N

Mengsahkan: 1. Berdirinya Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan MSS.
002150403 Kecamatan Tapin Tengah terhitung mulai
tanggal Taman Kanak-Kanak itu dibuka, yakni tanggal

1 JULI 1987

2. Pembinaan, pemeliharaan dan pembiayaan kesejahteraan
aparatur dan perlengkapan pendidikan di Sekolah ter-
sebut adalah menjadi resiko penyelenggara.

3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknis pendidikan
adalah menjadi pengawasan Kandeptikbudcam Tapin Te-
ngah.

4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan diatur sebagai-
mana mestinya.

5. Surat Keputusan Pengsahan ini diberikan kepada pe-
nyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut untuk dike-
tahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Tambaruntung
pada tanggal : 8-5-1988.

